



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI MENJADI PERSEROAN TERBATAS IRIAN BHAKTI PAPUA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Irian Bhakti dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka Pengelolaan Perusahaan Daerah Irian Bhakti Perlu diarahkan kepada prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah kepada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efektif, efisien dan produktif, terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, maka perlu ditingkatkan bentuk badan hukum PD Irian Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Irian Bhakti Papua (Perseroda);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah sehingga PD. Irian Bhakti perlu disesuaikan bentuk badan hukum menjadi PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti Menjadi Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Tahun 1986 Seri D Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan/3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI MENJADI PERSEROAN TERBATAS IRIAN BHAKTI PAPUA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
5. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Irian Bhakti yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986.
7. Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua (Perseroda).
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda), yang selanjutnya disebut Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
11. Direksi PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda), yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Akta Pendirian adalah Akta Perubahan Badan Hukum PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda).
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) berikut perubahannya.
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tahun takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
16. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

BAB/4

Pasal 2

Perubahan Badan Hukum PD Irian Bhakti menjadi Perseroan Terbatas (PT) Irian Bhakti Papua (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan status badan hukum perseroan.

Pasal 3

Perubahan badan hukum PD Irian Bhakti menjadi Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua (Perseroda) bertujuan untuk :

- a. meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan Daerah;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan Daerah;
- d. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- e. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

PERUBAHAN BADAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, badan hukum PD. Irian Bhakti, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Irian Bhakti, yang selanjutnya disebut PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda).
- (2) Perubahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Akta perubahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda), serta keterangan lain yang berkaitan dengan perubahan status badan hukum.
- (4) Dalam rangka perubahan badan hukum PD. Irian Bhakti menjadi PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda), Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta perubahan PD. Irian Bhakti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan badan hukum dan nama Perseroan dilakukan dengan ketentuan :

- a. hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Irian Bhakti termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda);
- b. Pegawai PD. Irian Bhakti menjadi pegawai PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perseroan; dan
- c. Anggota Direksi PD. Irian Bhakti menjadi anggota Direksi PT Irian Bhakti Papua (Perseroda) sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 6

- (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), nama perusahaan daerah berubah menjadi PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda).
- (2) Kantor pusat PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) berkedudukan di Jayapura dan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang nama dan tempat kedudukan kantor cabang PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan perubahan badan hukum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BIDANG USAHA
Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda), tetap melaksanakan usaha yang selama ini dilaksanakan oleh PD Irian Bhakti.
- (2) Pengelolaan dan Manajemen PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Aktivitas kegiatan usaha PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) di bidang ekspor, impor, leveransir, kontraktor, farmasi, apotik, percetakan, bahan dan perlengkapan bangunan, distributor barang dan jasa penunjang lainnya.

BAB V
MODAL
Pasal 8

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah saat ini berjumlah Rp.5.114.000.000,- (Lima Milyar Seratus Empat Belas Juta Rupiah) yang sebelumnya Rp.189.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (2) Tambahan modal dari Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.4.925.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Jumlah keseluruhan modal yang sudah disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp.5.114.000.000,- (Lima Milyar Seratus Empat Belas Juta Rupiah).
- (4) Penyertaan modal dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan didahului Analisa investasi.
- (5) Penambahan modal untuk PT. Irian Bhakti Papua akan ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 9

- (1) Perubahan komposisi modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pertama kali saham PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua.

BAB VI
SAHAM-SAHAM
Pasal 10

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) yaitu saham atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

BAB VII
RUPS
Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS, terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

BAB VIII
KOMISARIS
Pasal 12

- (1) Komisaris, terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris.
- (2) Untuk membantu tugas-tugas Komisaris, diangkat Sekretaris bukan anggota.
- (3) Komisaris untuk pertama kali diangkat oleh Gubernur sampai dilaksanakannya RUPS.

BAB IX
DIREKSI
Pasal 13

- (1) PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur yang diangkat dari tenaga profesional.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan dan masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Untuk pertama kali Anggota Direksi PD. Irian Bhakti Papua (Perseroda) menjadi anggota Direksi PT Irian Bhakti Papua (Perseroda).

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda), seluruh pegawai PD. Irian Bhakti beralih menjadi pegawai PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda).
- (2) Pegawai PD. Irian Bhakti tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda).
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pegawai PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda).

BAB XI KEKAYAAN Pasal 16

- (1) Kekayaan PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) adalah nilai seluruh kekayaan perusahaan pada saat perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan Perseroan dan ketentuan lainnya tetap berlaku sampai ditetapkan ketentuan Perseroan yang baru.

Pasal 18

- (1) Untuk mengembangkan usaha PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan oleh PD. Irian Bhakti sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilanjutkan oleh PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda), berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Badan Pengawas dan Direksi PD. Irian Bhakti masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Perubahan badan hukum PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin prinsip dari Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disahkannya Akta Perubahan Badan Hukum Perusahaan; dan
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Oktober 2022

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 4 Oktober 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (5-150/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI
MENJADI PERSEROAN TERBATAS IRIAN BHAKTI PAPUA (PERSERODA)

I. UMUM

Perusahaan Daerah Irian Bhakti merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Papua yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 yang semula diharapkan menjadi pelopor di dalam mendorong dan menunjang kegiatan ekonomi di Propinsi Papua.

Didalam perkembangan dan dinamika usaha PD Irian Bhakti yang selama ini mengalami kejayaan selama bertahun-tahun, oleh karena pengelolaan maupun kalah didalam persaingan usaha pada akhirnya tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang semakin tumbuh berkembang di tanah Papua.

Melihat kondisi PD Irian Bhakti yang sedemikian memprihatinkan perlu adanya campur tangan Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemilik perusahaan tersebut. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Irian Bhakti dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Irian Bhakti diarahkan kepada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti perlu diubah menjadi PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas